



WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 655 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.2/938/Setkot tanggal 26 Maret 2021 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 824.2/040/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000025 tanggal 16 September 2021;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.2/569 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
1. Nama : **LUSIA SURAT LANAN, A.Md.Kep**
 2. NIP : 19840304 201512 2 001
 3. Tempat/ Tanggal Lahir : Kota Kinabalu, 4 Maret 1984
 4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Pengatur Tk.I (II/d), 1 April 2019
 5. Jabatan : Perawat Pelaksana/ Terampil
 6. Unit Kerja : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
- Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2021** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan **Analisis Alat dan Obat Kontrasepsi** pada **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon**.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
4. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Ambon di Ambon;
8. Arsip.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 4 OKTOBER 2021

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY